



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/20 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA
TANAH YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN CARA HIBAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan setelah diterbitkannya keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/114 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kementerian Perhubungan Untuk Bandar Udara Dewadaru-Karimunjawa Dan Bandar Udara Ngloram Blora Dengan Cara Hibah, Gubernur Jawa Tengah menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah yang dipindahtangankan kepada Kementerian Perhubungan dengan cara hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Yang Dipindahtangankan Kepada Kementerian Perhubungan Dengan Cara Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/114 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kementerian Perhubungan Untuk Bandar Udara Dewadaru-Karimunjawa Dan Bandar Udara Ngloram Blora Dengan Cara Hibah.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 000.2.3.2 0012317/I/2026 - HK.201/I/I/SDJ.KEU-2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pada Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa Dan Bandar Udara Ngloram Blora; dan
2. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dewadaru-Karimunjawa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 000.2.3.2/001238/I/ 2026-0001/UPBU-KWB/BA/I/2026 tanggal 7 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Yang Dipindahtanggankan Kepada Kementerian Perhubungan Dengan Cara Hibah.
- KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah yang dihapus dari daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
 NOMOR 100.3.3.4/20 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BERUPA TANAH YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN CARA HIBAH

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH YANG DIHAPUS KARENA DIPINDAHTANGANKAN
 KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN CARA HIBAH
 (Pengguna Barang : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah)

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	LUAS (M ²)	LOKASI	NILAI PEROLEHAN (RP)	SERTIFIKAT	PERUNTUKKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000.2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000049	1.699	Desa Ngloram, Cepu, Blora	767.293.198	Hak Pakai No. 00079/Ngloram	Bandar Udara Ngloram
2.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000.2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000050	3.203	Desa Ngloram, Cepu, Blora	1.435.655.273	Hak Pakai No. 00080/Ngloram	
3.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000.2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000047	2.795	Desa Kapuan, Cepu, Blora	1.264.231.516	Hak Pakai No. 00005/Kapuan	
4.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000.2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000048	20.980	Desa Kapuan, Cepu, Blora	11.137.712.394	Hak Pakai No. 00006/Kapuan	
5.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000.2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000051	350	Desa Ngloram, Cepu, Blora	194.533.284	Hak Pakai No. 00082/Ngloram	
6.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000.2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000052	1.789	Desa Kapuan, Cepu, Blora	839.809.400	Hak Pakai No. 00008/Kapuan	

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	LUAS (M ²)	LOKASI	NILAI PEROLEHAN (RP)	SERTIFIKAT	PERUNTUKKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.00000. 2021-1.3.1.01.03.06.001 Reg. 000046	16.010	Desa Kemujan, Karimunjawa,	7.915.991.115	Hak Pakai No. 00028/Kemujan	Bandar Udara Dewadaru
TOTAL			46.826		23.555.226.180		

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001